**Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksana Yang Dibentuk Oleh Presiden**

**(*Simplification of Implementing Regulations Formed by the President*)**

**A. Sakti R.S. Rakia**

**Universitas Muhammadiyah Sorong**

**Email : saktialwiyah@um-sorong.ac.id**

**Abstrak**

Fenomena *overregulated* yang dialami negara Indonesia bersumber dari jumlah peraturan-peraturan pelaksana yang dibentuk oleh Presiden, sehingga secara alamiah melahirkan kondisi *hyper regulation*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi dari peraturan-peraturan pelaksana yang dibentuk oleh Presiden, serta potensi untuk dilakukan simplifikasi terhadap peraturan-peraturan tersebut tanpa melakukan revisi UU P3. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, pada hakikatnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden adalah sederajat, karena menerima kewenangan dari UUD NRI 1945 (*atribusi*). Sementara itu, peraturan pelaksana Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden merupakan peraturan yang bersifat delegasi. Selanjutnya, diuraikan pula mengenai proses penyederhanaan peraturan, baik dari segi bentuk serta substansi dan materi muatan.

**Kata Kunci** : Pemerintah Eksekutif; Penataan dan Tata Kelola Regulasi; *hyper Regulations*.

***Abstract***

The phenomenon of overregulation experienced by the Indonesian state originates from the number of implementing regulations established by the President, thus naturally giving birth to a condition of hyper regulation. This study aims to analyze the essence of the implementing regulations established by the President, as well as the potential for simplification of these regulations without revising the P3 Law. The research method used in this research is normative juridical, with a qualitative approach. The results of this study are, in essence, the Government Regulations and Presidential Regulations are equivalent, because they receive the authority of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (attribution). Meanwhile, implementing regulations for Presidential Decrees and Presidential Instruction are delegate regulations. Furthermore, it also describes the process of simplifying regulations, both in terms of form and substance and content.

***Keywords* :** *Executive Government; Regulatory Structuring and Governance; hyper*

 *Regulations.*

1. **Pendahuluan**

Sebagai lembaga negara dengan wewenang eksekutorial, pemerintah eksekutif dalam menjalankan fungsi pemerintahan negara memerlukan sejumlah regulasi-regulasi sebagai dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum, baik yang bersifat publik maupun privat. Keberadaan dasar hukum sebagai acuan ataupun pedoman bagi pemerintah dalam melakukan tindakan hukum selaras dengan konsep negara hukum, yang menekankan adanya pengaturan dalam seluruh aktivitas pemerintah dalam pelayanan publik.

Keberadaan regulasi terhadap fungsi pelayanan publik pemerintah eksekutif, sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) kegunaan. *Pertama*, untuk melaksanakan dan menjabarkan peraturan diatasnya secara lebih rinci sehingga dapat diimplementasikan. *Kedua*, memberikan acuan dan pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan negara. *Ketiga*, dapat melahirkan *trust* kepada publik bahwa pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan regulasi yang jelas.

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan negara, pemerintah eksekutif seringkali mengeluarkan sejumlah regulasi-regulasi sebagai bentuk peraturan pelaksana untuk mengatur secara rinci regulasi diatasnya. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah eksekutif yang berfungsi dasar pelaksanaan tindakan pemerintah, biasanya diturunkan lagi menjadi beberapa regulasi. Sebagai contoh, Sejak disahkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, selanjutnya beberapa aturan teknis yang bersifat mengatur dengan berbagai jenis dan hierarki juga dibentuk atas delegasi dari Undang-Undang *a quo.*[[1]](#footnote-1) Dalam penerapannya, beberapa regulasi yang dibentuk atas delegasi dari Undang-Undang *a quo* saling tumpah tindih satu sama lain sehingga menimbulkan kebingungan publik.[[2]](#footnote-2) Hal ini disebabkan banyaknya peraturan pelaksana dengan ragam jenis dan hierarki dalam satu objek substansi regulasi tertentu.

Pembentukan peraturan-peraturan pelaksana meskipun dipandang sangat *urgent* dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan negara modern dalam rangka mengatur secara lebih rinci perihal kebijakan negara, akan tetapi dalam perkembangan yang ada sekarang mulai dirasakan dampaknya. Kebiasaan berhukum dengan hukum tertulis memang membawa dilema tersendiri. Disatu sisi, kedudukan regulasi sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Namun disisi lain, pembentukan regulasi yang kian masif mengarah pada *hyper regulation* yang menyulitkan dalam proses sinkronisasi.

Kondisi *hyper regulation* dapat berpotensi menjadi konflik norma pada suatu regulasi yang memiliki kesamaan substansi atau materi muatan. Dalam pada itu, dapat pula terjadi tabrakan kewenangan antar sesama lembaga negara. Kondisi *hyper regulation* juga dapat dipengaruhi akibat dari perencanaan yang tidak sinkron antara RUU dan rencana pembangunan. Akibatnya, terdapat beberapa regulasi yang saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Kondisi ini belum ditambah dengan adanya kewenangan diskresi pada pemerintah eksekutif yang memungkinkan dibentuknya regulasi, manakala terdapat sebuah peraturan yang tidak jelas, tidak memadai, ataupun untuk mengatasi stagnansi pemerintahan.

Dihimpun dari data peraturan.go.id Kemenkumham, total jumlah Peraturan Pusat adalah sebanyak 3654.[[3]](#footnote-3) Lebih khusus lagi untuk jenis peraturan pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah eksekutif hingga sekarang, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :[[4]](#footnote-4)

|  |  |
| --- | --- |
| **Jenis Peraturan** | **Jumlah** |
| Peraturan Pemerintah  | 4662 |
| Peraturan Presiden  | 2161 |
| Peraturan Menteri  | 15652 |
| Peraturan BPK  | 31 |
| Peraturan BI  | 170 |
| Peraturan OJK  | 403 |

Sumber : peraturan.go.id, Kemenkumham RI per tanggal 5 Maret 2021.

Pada tahun 2021, jumlah yang dibentuk pemerintah eksekutif diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| **Jenis Peraturan** | **Jumlah** |
| Peraturan Pemerintah  | 20 |
| Peraturan Presiden  | 14 |
| Peraturan Menteri  | 97 |
| Peraturan BPK  | - |
| Peraturan BI  | - |
| Peraturan OJK  | - |

Sumber : peraturan.go.id, Kemenkumham RI per tanggal 5 Maret 2021.

Berdasarkan data diatas, total jumlah regulasi yang dibentuk di lingkungan pemerintah eksekutif berjumlah 131. Disisi lain, total jumlah Undang-Undang hingga tahun 2020 hanya berjumlah 12 Undang-Undang. Praktis, keadaan *hyper regulation* terjadi secara alamiah di lingkungan pemerintah eksekutif.

Terkait dengan pembentukan peraturan pelaksana, untuk menjalankan sebuah undang-undang, pemerintah eksekutif dalam hal ini Presiden, membentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) instrumen peraturan pelaksana, yakni Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden. Hal ini belum termasuk pembentukan Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, atau jenis lainnya. Diketahui bahwa fungsi dari Peraturan Pemerintah adalah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Akan tetapi praktik menunjukan bahwa tidak selalu sebuah undang-undang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, tetapi juga dapat berupa Peraturan Presiden. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini berarti bahwa jenis peraturan pelaksana untuk menjalankan undang-undang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri.

Dari segi substansi dan materi muatan, antara Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terjadi perluasan makna. Dalam Pasal 1 angka 6 UU P3, dijelaskan bahwa :

*“Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.”*

Namun dalam Pasal 13, disebutkan bahwa :

*“Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.”*

Penambahan materi muatan dalam pembentukan Peraturan Presiden, yakni “…*untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan*”. Frasa tersebut memiliki konsekuensi hukum dapat diimplementasikan berkaitan dengan kewenangan diskresi pemerintah. Dengan kata lain, Peraturan Presiden dapat dimaknai sebagai wujud dari kewenangan diskresi.[[5]](#footnote-5) Berbeda dengan Peraturan Pemerintah yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Hal menarik lainnya yang berkaitan dengan peraturan pelaksana pemerintah eksekutif misalnya peraturan yang bersifat Instruksi. Pada hakikatnya, instruksi hanya berkaitan dengan pemberian perintah yang bersifat atasan-bawahan. Namun dalam praktiknya, terkadang Instruksi dimaknai sebagai peraturan yang mengikat keluar, karena dipandang sebagai peraturan yang dikeluarkan secara subordinatif.

Kondisi *hyper regulation* di lingkungan pemerintah eksekutif juga dipengaruhi oleh jumlah lembaga-lembaga negara. Memang, inkonsistensi penyebutan nomenklatur lembaga negara setingkat kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian. Terdapat lembaga dengan nomenklatur “Badan”, tetapi berbeda kedudukan serta kewenangan.[[6]](#footnote-6) Selain itu, lembaga-lembaga tersebut meski memiliki substansi yang sama, namun berbeda kewenangan,[[7]](#footnote-7) yang berpotensi terjadi tumpah tindih kewenangan sehingga berpengaruh terhadap regulasi yang dikeluarkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan 2 (dua) pertanyaan hukum berkaitan dengan kedudukan peraturan-peraturan pelaksana di lingkungan eksekutif, yaitu, (i) Apa esensi dari peraturan-peraturan-peraturan pelaksana yang dibentuk Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara ?; dan (ii) Apakah substansi dan materi muatan peraturan-peraturan pelaksana yang dibentuk oleh Presiden dapat disederhanakan ?

1. **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif-yuridis dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptis-analitis, yakni metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberi data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang relevan dengan obyek penelitian. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari teori hukum sesuai dengan objek masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier terdiri dari surat kabar *online* maupun *offline*, kamus hukum, dan sebagainya, untuk menunjang informasi dan istilah yang digunakan dalam penelitian.

1. **Pembahasan**
2. **Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam proses pembentukan hukum, suatu peraturan hukum yang baik adalah manakala peraturan tersebut dibentuk berdasarkan asas-asas tertentu yang sesuai dengan lingkup pengaturannya. Pengertian asas hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah gagasan dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh kekuasaan-kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dalam melaksanakan fungsinya masing-masing dengan tujuan mencapai keadilan atau kelayakan.[[8]](#footnote-8) Lebih spesifik lagi, menurut J.J.H Bruggink, asas dimaknai sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam atau dibelakang sistem hukum yang dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan.[[9]](#footnote-9)

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 ayat (1) UU P3, nampak jelas bahwa terdapat 2 (dua) bidang asas yang mesti dijadikan acuan dalam pembentukan peraturan. Pada Pasal 5 UU P3, asas yang dimaksud berkaitan dengan teknik dan metode pembentukan peraturan. Sedangkan pada Pasal 6 ayat (1), asas yang dimaksud berkaitan dengan substansi dan materi muatan peraturan. Asas-asas sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan 6 ayat (1) UU P3 mutlak dilaksanakan, sebab berkaitan dengan dimensi formil dan materil berkaitan dengan keabsahan pembentukan peraturan. Selain dari asas-asas sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 dan 6 ayat (1) UU P3, dalam Pasal 6 ayat (2) diatur pula mengenai kemungkinan digunakan asas lainnya sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dalam kajian ilmu hukum terdapat beberapa asas yang seringkali dijadikan acuan dalam pembentukan peraturan hukum. Menurut I.C. van der Vlies, asas pembentukan peraturan hukum terdiri dari asas formil dan asas materil. Asas formil terdiri dari :

1. *beginsel van duidelijke doelstelling* (Asas tujuan yang jelas);
2. *beginsel van het juiste orgaan* (Asas organ/lembaga yang tepat);
3. *het noodzakelijkheidsbeginsel* (Asas kedesakan pembuatan pengaturan);
4. *het beginsel van uitvoerbaarheid* (Asas dapat dilaksanakan); dan
5. *het beginsel van de consensus* (Asas consensus).[[10]](#footnote-10)

Sedangkan asas materil terdiri dari :

1. *het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek* (Asas terminologi dan sistematika yang benar);
2. *het beginsel van de kenbaarheid* (Asas dapat dikenali);
3. *het rechtsgelijkheidsbeginsel* (Asas perlakuan yang sama dalam hukum);
4. *het rechtszekerheidsbeginsel* (Asas kepastian hukum); dan
5. *het beginsel van de individuele rechtsbedeling* (Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual).[[11]](#footnote-11)

Selain asas-asas tersebut, terdapat juga asas yang berkaitan dengan jenis dan hierarki peraturan. Pertama, Asas *lex specialis derogate lex generalis*, yakni manakala terjadi konflik antar undang-undang yang bersifat khusus dengan undang-undang yang bersifat umum, maka undang-undang yang bersifat umum mesti dikesampingkan. Kedua, Asas *lex* *superiori derogate lex inferiori*, yakni manakala ada dua undang-undang yang tidak sederajat jenis dan hierarkinya mengatur obyek yang sama dan saling bertentangan, maka undang-undang yang lebih hierarkinya mengesampingkan undang-undang yang hierarkinya dibawah. Ketiga, Asas *lex* *posteriori derogate lex priori*, yakni manakala undang-undang yang baru berlaku, mengesampingkan undang-undang yang terdahulu.[[12]](#footnote-12)

1. **Peraturan Pelaksana Yang Dibentuk Presiden Pasca Kemerdekaan hingga Sekarang**

Ditinjau secara historis dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, terdapat beragam jenis dan hierarki serta bentuk dan isi dari peraturan-peraturan pelaksana pemerintah eksekutif. Adapun jenis dan hierarki, serta bentuk dan isi dari peraturan-peraturan pelaksana tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Tahun 1945-1949 :**
	1. Peraturan Pemerintah;
	2. Penetapan Presiden;
	3. Peraturan Presiden;
	4. Penetapan Pemerintah;
	5. Maklumat Pemerintah; dan
	6. Maklumat Presiden.[[13]](#footnote-13)
2. **Konstitusi RIS :**
	1. Peraturan Pemerintah; dan
	2. Peraturan-Peraturan Pelaksana.[[14]](#footnote-14)
3. **UUDS 1950 :**
	1. Peraturan Pemerintah; dan
	2. Keputusan Presiden.[[15]](#footnote-15)
4. **Surat Ketua DPR-GR Nomor 12324/DPR-RI/1959, dan Memorandum Pimpinan MPRS Nomor 1168/U/MPRS/1961 :**
	1. Penetapan Presiden;
	2. Peraturan Presiden;
	3. Peraturan Pemerintah (untuk melaksanakan Peraturan Presiden);
	4. Keputusan Presiden;
	5. Peraturan Menteri; dan
	6. Keputusan Menteri.[[16]](#footnote-16)
5. **TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 mengenai Tata Urutan Perundangan RI :**
	1. Peraturan Pemerintah;
	2. Keputusan Presiden; dan
	3. Peraturan Pelaksana lainnya, seperti, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain.[[17]](#footnote-17)
6. **TAP MPR Nomor III/MPR/2000 :**
7. Peraturan Pemerintah; dan
8. Keputusan Presiden.[[18]](#footnote-18)
9. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 :**
10. Peraturan Pemerintah; dan
11. Peraturan Presiden.[[19]](#footnote-19)
12. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 :**
13. Peraturan Pemerintah; dan
14. Peraturan Presiden.
15. Peraturan Pelaksana sebagaimana tertuang dalam Pasal 8.[[20]](#footnote-20)

Jika diamati, pembentukan peraturan-peraturan pelaksana sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan kondisi masa itu. Sebagaimana diketahui bahwa, pasca kemerdekaan, kondisi negara dan pemerintah belum stabil. Selain itu, sesuai dengan sistem susunan negara kesatuan yang menghendaki pemusatan kekuasaan pada satu tangan, secara otomatis jumlah regulasi yang dibentuk eksekutif relatif banyak dan beraneka ragam dari segi jenis dan bentuk.

Membengkaknya jumlah regulasi di tingkat pemerintah eksekutif juga dipengaruhi oleh Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, yakni ketentuan “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”. Disamping itu, dapat dilihat bahwa terdapat jenis dan hierarki peraturan pelaksana yang tumpah tindih, tidak hanya dari segi yuridis. Tetapi juga secara teoritis. Misalnya, jenis dan hierarki peraturan dalam Surat Ketua DPR-GR Nomor 12324/DPR-RI/1959, dan Memorandum Pimpinan MPRS Nomor 1168/U/MPRS/1961, Peraturan Pemerintah dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Presiden. Praktis, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan, namun dalam praktik ketatanegaraan masa itu hal ini dilakukan.

Saat ini dasar hukum dalam membentuk peraturan pelaksana di tingkat pemerintah eksekutif secara hierarkis, tersusun dari Pasal 5 ayat (2); Pasal 7 ayat (1) huruf d, e, serta pasal 8 UU P3.[[21]](#footnote-21) Namun demikian, dalam proses administrasi pemerintahan negara yang mengandung konsep *freies ermessen*, maka potensi pembentukan regulasi tanpa didahului oleh perintah undang-undang dapat dimungkinkan.

1. **Esensi Peraturan-Peraturan Pelaksana Yang Dibentuk Presiden**

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, selain pembentukan undang-undang, Presiden diberi kewenangan dalam membentuk sejumlah peraturan-peraturan pelaksana, yakni, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Keputusan Presiden; serta Instruksi Presiden. Jenis Peraturan seperti Perpu, PP Prepres, dan Keppres, dapat ditemukan redaksinya dalam UU P3, kecuali Instruksi Presiden (Inpres).

Pada dasarnya, pembentukan peraturan-peraturan pelaksana dengan ragam jenis dan hierarki di lingkungan eksekutif bertujuan agar norma yang tertuang dalam satu ketentuan undang-undang diatur lebih rinci dan spesifik untuk memudahkan pelaksanaan pemerintahan negara. Namun sebagaimana telah disinggung sebelumnya pada pendahuluan, dalam praktik tidak semua undang-undang memerintahkan kepada pemerintah eksekutif, dalam hal ini Presiden, untuk mengatur lebih lanjut suatu undang-undang dengan Peraturan Pemerintah.[[22]](#footnote-22)

Menurut Maria Farida Indrati S., Peraturan Pelaksana (*Verordnung*) dan Peraturan Otonom (*Autonome Satzung*) merupakan peraturan-peraturan yang terletak dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan undang-undang. Peraturan Pelaksana (*Verordnung*) bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan Peraturan Otonom (*Autonome Satzung*) bersumber dari kewenangan atribusi.[[23]](#footnote-23)

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*atributie van wetgevingsbevoegdheid*), ialah pemberian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (*Grondwet*). Sedangkan delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) diperoleh dari pelimpahan wewenang yang lebih tinggi ke peraturan yang lebih rendah.[[24]](#footnote-24)

Apabila uraian dari Maria Farida Indrati S. diikuti, maka dapat dikatakan bahwa pembentukan Perpu dan PP merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, sebab diperoleh dari Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945. Sedangkan Perpres, Keppres, dan Inpres merupakan kewenangan delegasian, karena diperoleh dari peraturan-peraturan diatasnya. Hal ini dikarenakan dalam UUD NRI 1945, tidak terdapat ketentuan yang memerintahkan suatu materi selanjutnya diatur dengan Perpres, Keppres, dan Inpres.

Namun disisi lain, yang seringkali terjadi adalah pembentukan PP diperoleh dari undang-undang, sehingga ada kesan bahwa PP dibentuk berdasarkan perintah undang-undang. Selain itu, dalam Lampiran UU P3 butir ke 38, disebutkan bahwa “*Dasar hukum pembentukan Peraturan Presiden adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Artinya, pembentukan Perpres dianggap berasal dari UUD NRI 1945. Jika demikian, secara teoritis, Perpres merupakan kewenangan atribusian, bukan kewenangan delegasian seperti yang diuraikan oleh Prof. Maria.

Kaitannya dengan Peraturan Pelaksana, menurut Jimly Asshiddiqie, Peraturan Pemerintah ditetapkan karena diminta secara tegas oleh undang-undang, sebab pada dasarnya merupakan pelaksana langsung dari ketentuan undang-undang. Sedangkan Peraturan Presiden tidak mesti didasarkan oleh permintaan yang tegas dari undang-undang.[[25]](#footnote-25) Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah manakala terdapat ketentuan tegas dari undang-undang, sedangkan pembentukan Peraturan Presiden tidak selalu diawali oleh perintah undang-undang.

Apa yang diuraikan oleh Prof. Jimly meskipun dijumpai dalam praktik, namun satu hal yang dilupakan adalah bahwa pembentukan PP tidak hanya diawali oleh delegasi undang-undang, akan tetapi diperoleh melalui atribusi dari Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, berdasarkan lampiran UU P3 sebagaimana diuraikan diatas, maka pembentukan Perpres juga diperoleh secara atributif, karena dianggap diatribusikan oleh Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945. Jika demikian, maka, baik Perpu, PP, dan Perpres, merupakan peraturan yang menerima atribusi langsung dari UUD NRI 1945. Sementara itu, yang relevan disebut sebagai peraturan delegasian, yakni Keppres dan Inpres.

Secara teoritis, konsep pelimpahan kewenangan memang dapat dilakukan baik secara atribusi, delegasi, ataupun mandat. Menurut menurut H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, *atribusi* adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. *Delegasi*, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. *Mandat*, yaitu ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.[[26]](#footnote-26)

Dalam Pasal 1 angka 22, 23, 24 UU Nomor 30 Tahun 2014, jelaskan bahwa :

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
3. Mandat adalah pelimpahan wewenang dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Kaitanya dengan Peraturan-Peraturan yang dibentuk oleh Presiden, maka jenis peraturan yang bersifat atributif yakni Perpu, PP, dan Perpres. Sedangkan jenis peraturan yang bersifat delegatif adalah Keppres. Adapun jenis peraturan Inpres, dapat dikategorikan sebagai kewenangan yang bersifat mandataris, yakni hanya berlaku bagi hubungan atasan dan bawahan.

1. **Penyederhanaan Peraturan-Peraturan Pelaksana yang Dibentuk Oleh Presiden**

Penataan regulasi sebagai bagian dari pembangunan hukum yang merupakan agenda reformasi hukum tentu bukanlah hal mudah untuk dilakukan, mengingat kerja eksekutorial yang sangat luas dengan resiko-resiko yang dihadapi. Terlebih lagi mengingat arus pembentukan regulasi pada RPJM 2020-2024 mengarah pada aneka regulasi di bidang ekonomi.[[27]](#footnote-27) Dalam sebuah artikel jurnal, dikatakan bahwa penataan sistem peraturan  perundang-undangan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional terhalang oleh kualitas, inkonsistensi, disharmoni dan over regulasi yang tidak diiringi oleh ketiadaan sistem yang dapat merespon dengan cepat kondisi tersebut.[[28]](#footnote-28) Oleh sebab itu, regulasi-regulasi khususnya di tingkat pemerintah eksekutif perlu diminimalisir sedemikian rupa, dengan prinsip pembentukan regulasi yang teliti untuk menghindari pemborosan norma hukum.

Menurut keterangan dari Rizky Argama, Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Penelitian PSHK, terdapat setidaknya 5 (lima) hal yang menyebabkan terjadinya *hyper regulation*. *Pertama*, antara perencanaan legislasi dan pembangunan tidak sejalan. *Kedua*, substansi peraturan tidak sesuai dengan materi muatan. *Ketiga*, mekanisme monev regulasi tidak terlembaga. *Keempat*, *hyper regulation* dan pengaturan terdapat tumpang tindih. *Kelima*, terdapat kewenangan lembaga yang saling tumpang tindih.[[29]](#footnote-29)

Hal ini senada dengan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional yang diterbitkan oleh BHPN Kemenkumham pada tahun 2019, yang menyebutkan bahwa saat ini di Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan regulasi antara lain masih terlalu banyak regulasi (*hyper regulation*), saling tumpang tindih, disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak taat asas, tidak efektif, dan memberikan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilainilai Pancasila.[[30]](#footnote-30)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa, tingkat *overregulated* terjadi secara alamiah di lingkungan eksekutif yang disebabkan beragamnya jenis dan hierarki peraturan. Kadang-kadang, rencana pembangunan seringkali bertabrakan kebijakan insidentil yang dikeluarkan oleh Presiden ketika menghadapi masalah pemerintahan. Pergantian rencana pembangunan yang semula dituangkan dalam GBHN menjadi RPJPN, juga membawa dampak tersendiri dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Disebutkan dalam Dokumen Pembangunan Hukum Nasional BPHN Kemenkumham,politik hukum yang dinyatakan dalam GBHN menghendaki agar hukum Indonesia harus menggunakan sistem dikodifikasikan. Kodifikasi dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk, yakni kodifikasi terbuka dan kodifikasi parsial. Kodifikasi terbuka dimaksudkan agar memungkinkan adanya aturan-aturan diluar dari kitab undang-undang. Sedangkan kodifikasi parsial, pelaksanaan kodifikasi suatu cabang hukum yang pokok, maka kodifikasi dilakukan pada bagian-bagian tertentu. Selain itu, tata hukum nasional menganut paham hukum tertulis.[[31]](#footnote-31)

Disisi lain, dalam RPJPN 2005-2025, direncanakan agar pendapatan per kapita penduduk memasuki tahap *upper-middle income countries*, yakni kelompok negara berpenghasilan menengah keatas. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, maka sasaran pembangunan 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.[[32]](#footnote-32)

Tujuan yang diamanatkan oleh RPJPN 2005-2025 akan sulit dilaksanakan apabila hanya ditopang melalui regulasi-regulasi tertulis. Terlebih lagi manakala regulasi tersebut jumlahnya beragam. Pembentukan regulasi tertulis memerlukan waktu dan anggaran. Disisi lain, regulasi-regulasi tertulis yang dibentuk oleh Presiden oleh karena sifatnya sebagai peraturan pelaksana, maka berpotensi berhadapan dengan kritik politik dari parlemen, selain resiko pembatalan oleh pengadilan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya dalam menyederhanakan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah eksekutif, tanpa mengurangi substansi dan materi muatannya yang mengarah pada RPJPN 2005-2025, ataupun revisi UU P3.

Simplifikasi terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan dapat dilakukan terhadap 2 (dua) hal, *pertama*, simplifikasi terhadap bentuk (formil) peraturan. *Kedua*, simplifikasi dari segi substansi dan materi muatan (materil), yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. **Simpifikasi Bentuk Peraturan**

Simplikasi terhadap bentuk peraturan (formil) dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan substansi dan materi muatan peraturan yang dikeluarkan. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Perpu, PP, dan Perpres merupakan peraturan atribusian, karena berasal dari UUD NRI 1945.

Akan tetapi, perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam pembentukan Perpres, sebab pada dasarnya Perpres tidak benar-benar diatribusikan secara redaksional oleh UUD NRI 1945, tetapi melalui penafsiran hukum. Pembentukan Perpres yang dianggap menerima atribusi dari Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 dapat saja diuji konstitusionalitasnya, karena secara redaksional tidak tertuang dalam UUD NRI 1945.

Namun karena dianggap memiliki pijakan konstitusional, maka kedudukan Perpres sederajat dengan PP.[[33]](#footnote-33) Dalam hal ini, dapat saja sebuah undang-undang dijalankan baik oleh PP maupun Perpres, bilamana undang-undang memerintahkan demikian. Hal ini bertujuan agar tidak lagi tercipta kebiasaan pembentukan Perpres yang didahului oleh PP.

Namun bilamana ada resiko peraturan pelaksana berjenis Perpres berhadapan dengan pengawasan parlemen ataupun judicial review pengadilan, maka peraturan pelaksana dapat dibentuk dengan PP. Akan tetapi, sebisa mungkin substansi dan materi muatan PP disusun secara komprehensif agar dapat meminimalisir pembentukan Perpres. Praktisnya, peraturan pelaksana dapat disatukan materinya, dengan menggunakan jenis regulasi tertentu yakni PP ataupun Perpres. Hal ini dapat dilakukan mengingat lampiran UU P3 butir 206 mengatur mengenai beberapa materi muatan delegatif yang dapat disatukan dalam satu peraturan pelaksana.

Selanjutnya, mengenai peraturan pelaksana yang bersifat delegatif, dalam hal ini Keppres dan Inpres. Teknik dan metode penyusunan Keppres diatur dalam Pasal 97 UU P3, adalah dilakukan secara mutatis mutandis sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU P3. Pengaturan mutantis mutandis tersebut tidak berlaku bagi penyusunan Inpres. Dalam penyusunan Keppres, dimungkinkan agar materi muatan Inpres dituangkan dalam Keppres berdasarkan lampiran UU P3. Selain itu, pada hakikatnya, baik Keppres dan Inpres indentik dengan *beschikking*, yakni materinya bersifat *einmaligh*.

1. **Simplifikasi Substansi dan Materi Muatan**

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, wujud pembangunan hukum dilakukan dengan mewejudkan sistem hukum Pancasila.[[34]](#footnote-34) Cakupan dari pembangunan hukun ini meliputi juga pembangunan materi hukum, struktur hukum, struktur aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat dalam mewujudkan konsep negara hukum yang adil dan demokratis.

Pembangunan materi muatan hukum dalam peraturan pelaksana dilakukan dengan mencerminkan asas-asas sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) UU P3, atau dengan asas-asas yang sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU P3. Namun perlu diingat bahwa asas lain sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) mesti disusun berdasarkan prinsip dan moralitas yang tidak bertentangan dengan masyarakat.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, asas hukum terdiri dari asas hukum yang bersifat fundamental, serta asas hukum dalam kerangka relasional manusia.[[35]](#footnote-35) Asas hukum berpangkal pada otonomi manusia sebagai makhluk rasional yang bermoral, sekaligus sebagai penghargaan terhadap martabat manusia (*human dignity*). Sebagai contoh, manusia tidak boleh dicederai oleh pihak manapun tanpa adanya kesalahan. Atau misalnya, seseorang tidak boleh mengambil keutungan dari kesalahannya sendiri. Asas-asas inilah yang sangat mempengaruhi keberlakuan, ketaatan, serta kesadaran hukum, oleh karena dibentuk sesuai dengan fitrah manusia, sehingga sulit dilanggar.

Pembangunan hukum yang berkaitan dengan struktur hukum, aparat hukum, serta sarana dan prasarana hukum, tidak dapat lagi dilakukan hanya dengan mendasarkan diri pada teori sistem hukum yang dipelopori oleh Lawrence M. Friedman.[[36]](#footnote-36) Hal ini karena pembangunan hukum sudah semakin kompleks mengikuti perkembangan manusia. Dalam membentuk peraturan pelaksana, perlu pula dilakukan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa hukum yang telah dan tengah dilaksanakan adalah hukum yang diambil dari budaya masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat memberikan tingkat kepatuhan dan kesadaran kepada masyarakat manakala memahami bahwa hukum yang dilaksanakan adalah cerminan sosialitas bangsanya sendiri.

Terhadap aparat hukum, dapat dilakukan upaya-upaya untuk memberikan kesadaran bahwa predikat aparat negara adalah wadah pengabdian. Namun untuk memberikan tekanan pada aparat penegak hukum, maka dalam penyusunan peraturan pelaksana dapat dilekati dengan sanksi-sanksi yang memberikan efek jera.

1. **Penutup**

Sebagai penutup, kiranya dapat disimpulkan bahwa peraturan-peraturan pelaksana yang dibentuk oleh Presiden, secara alamiah melahirkan kondisi hyper regulation sebab terdiri dari beberapa jenis dan hierarki peraturan yang berjenjang sehingga cenderung terjadi pemborosan norma, tumpang tindih kewenangan, serta tidak sesuai dengan RPJPN. Oleh sebab itu diperlukan penyerderhanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan, serta tanpa didahului oleh revisi undang-undang, dalam hal ini UU P3.

Adapun simplifikasi terhadap peraturan-peraturan pelaksana yang dibentuk oleh Presiden, dapat dilakukan dengan memetakan bentuk dan isi peraturan. Dari segi bentuk, diperlukan penyederhanaan peraturan pelaksana yang diperoleh dari atribusi UUD NRI 1945. Dalam hal ini, peraturan pelaksana dapat berupa PP atau Perpres, tanpa melakukan pembentukan Perpres yang didahului PP. Hal ini karena pada dasarnya antara PP dan Perpres adalah sederajat, berdasarkan analisis diatas.

Selanjutnya, dari segi substansi dan materi muatan, bahwa penyusunan materi muatan dapat dilakukan berdasarkan asas-asas sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU P3. Terkait dengan asas-asas hukum lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan peraturan pelaksana, yang tidak bertentangan dengan moralitas dan otonomi manusia secara fundamental.

1. **Daftar Pustaka**

Ade Surya, T. (2020). Inkonsistensi dan Ketidaktegasan Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi Covid-19, *INFO SINGKAT : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, XII(8), hlm 19-24.

Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.hlm 78.

Bruggink, J.J. H. (2015). *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Hukum Online : Benang Kusut Penataan Regulasi, Bagaimana Solusinya? <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5df36ebece187/benang-kusut-penataan-regulasi--bagaimana-solusinya/> (diakses 16 Maret 2021).

HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kemenkumham, Peraturan.go.id. <https://peraturan.go.id/peraturan/pusat.html> (diakses 5 Maret 2021).

Luhukay, Roni Sulistyanto & Jaelani, Abdul Kadir. (2019). Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia. *Jatiswara*, 34(2), hlm 155-170.

Marzuki, Peter Mahmud. (2020). *Teori Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pokja Penyusunan DPHN. (2019). *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (Kajian Awal Grand Desain Pembangunan Hukum Nasional).* Jakarta : BPHN Kemenkumham.

Rakia, A.S.R.S. (2021). Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19. *SIGn Jurnal Hukum*, *2*(2), 157-173.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Udnangan serta Pembentukannya.* Makassar : CV. Social Politik Genius (SIGn).

S., Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan : Jilid 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta : PT Kanisius.

Surat Ketua DPR-GR Nomor 12324/DPR-RI/1959, dan Memorandum Pimpinan MPRS Nomor 1168/U/MPRS/1961

TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966.

TAP MPR Nomor III/MPR/2000.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

1. Rakia, A.S.R.S. (2021). Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19. *SIGn Jurnal Hukum*, *2*(2), 157-173. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.106> [↑](#footnote-ref-1)
2. Ade Surya, T. (2020). Inkonsistensi dan Ketidaktegasan Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi Covid-19, *INFO SINGKAT : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, XII(8), hlm 19-24. URL : <https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/1059> [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://peraturan.go.id/peraturan/pusat.html> (diakses 5 Maret 2021). [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://peraturan.go.id/peraturan/pusat.html> (diakses 5 Maret 2021). [↑](#footnote-ref-4)
5. Diskresi merupakan wujud dari konsep *freies ermessen*. Dalam perdebatannya, dikatakan bahwa dikresi harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menjaga agar tidak terjadi *onrechtsmatigh overheidsdaad*. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa bila diskresi mesti didahului oleh sebuah peraturan, maka esensi dari diskresi akan berkurang maknanya sebagai salah satu instrumen hukum yang dibentuk karena terjadi kekosongan hukum. [↑](#footnote-ref-5)
6. Misalnya “Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan [Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan](https://peraturan.go.id/peraturan/detail-instansi.html?id=13&nama=Badan+Pengawas+Keuangan+dan+Pembangunan&logo=garuda.png) (BPKP), sama-sama menggunakan nomenklatur “badan” namun berbeda jenis dan kedudukan. [↑](#footnote-ref-6)
7. Misalnya BPK dan BPKP. [↑](#footnote-ref-7)
8. Marzuki, Peter Mahmud. (2020). *Teori Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm 47. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bruggink, J.J. H. (2015). *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 119. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rakia, A.S.R.S. (2021). *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Udnangan serta Pembentukannya.* Makassar : CV. Social Politik Genius (SIGn), hlm 176. Baca juga I.C. van der Vlies, 1984, *Het Wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, s-Gravenhage : Vuga, hlm 186. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-15)
16. Lihat Surat Ketua DPR-GR Nomor 12324/DPR-RI/1959, dan Memorandum Pimpinan MPRS Nomor 1168/U/MPRS/1961 [↑](#footnote-ref-16)
17. Lihat TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966. [↑](#footnote-ref-17)
18. Lihat Pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000. [↑](#footnote-ref-18)
19. Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. [↑](#footnote-ref-19)
20. Lihat Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. [↑](#footnote-ref-20)
21. Penulis tidak memasukan Perpu sebagai Peraturan Pelaksana pemerintah eksekutif, sebab pada hakikatnya Perpu adalah sejajar dengan Undang-Undang. Dengan kata lain, Perpu dari segi isi adalah materi undang-undang, sedangkan dari segi bentuk adalah Peraturan Pemerintah. [↑](#footnote-ref-21)
22. Misalnya Perpres Nomor 87 Tahun 2014 yang merupakan Peraturan Pelaksana UU P3. [↑](#footnote-ref-22)
23. S., Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan : Jilid 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta : PT Kanisius, hlm 55. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-24)
25. Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm 78. [↑](#footnote-ref-25)
26. HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , hlm 102 [↑](#footnote-ref-26)
27. Lihat Lampiran 1, Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. [↑](#footnote-ref-27)
28. Luhukay, Roni Sulistyanto & Jaelani, Abdul Kadir. (2019). Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia. *Jatiswara*, 34(2), 155-170. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.200> [↑](#footnote-ref-28)
29. Hukum Online : Benang Kusut Penataan Regulasi, Bagaimana Solusinya? <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5df36ebece187/benang-kusut-penataan-regulasi--bagaimana-solusinya/> (diakses 16 Maret 2021). [↑](#footnote-ref-29)
30. Pokja Penyusunan DPHN. (2019). *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (Kajian Awal Grand Desain Pembangunan Hukum Nasional).* Jakarta : BPHN Kemenkumham, hlm 26. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-31)
32. Lihat Lampiran 1, Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. [↑](#footnote-ref-32)
33. Adapun Perpu meski merupakan regulasi yang dibentuk Presiden, akan tetapi tidak dapat dikatakan bahwa Perpu adalah Peraturan Pelaksana, mengingat urgensi pembentukan dan materi muatannya. [↑](#footnote-ref-33)
34. Maksudnya adalah sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 [↑](#footnote-ref-34)
35. Marzuki, Peter Mahmud. (2020). *Teori Hukum…, Op.cit.* [↑](#footnote-ref-35)
36. Dalam karyanya yang berjudul “*The Legal System : A Social Science Perfective*” yang terbit pada tahun 1975, Friedmann mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari *Legal Substance, Legal Strucktur*, dan *Legal Cultur*e. [↑](#footnote-ref-36)